



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 28 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan Barang Milik Negara, pengelola barang perlu menginventarisir dan menyusun laporan setiap bulannya;
 - b. bahwa dalam menyusun laporan setiap bulannya, pengelola barang menyusun dan membuat laporan Pengelolaan Simak BMN sesuai dengan aplikasi Simak BMN;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu membentuk Tim Pelatihan dan Pengelolan Simak BMM dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 193/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
10. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2013 Bagian Anggaran 076.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Tim Pelatihan dan Pengelolaan Simak BMN diberikan honorarium yang besarnya tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Tim tersebut diatas bertugas :
1. Menginventarisasi barang milik Negara;
 2. Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Pihak KPKNL atau KPU Provinsi serta KPU;
 3. Menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan;
 4. Membukukan dan mencatat BMN ke dalam Aplikasi Simak BMN;
 5. Berkonsultasi dengan pihak KPKNL dalam hal Rekon BMN;
 6. Membuat laporan setiap bulannya sesuai dengan aplikasi Simak BMN;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015 Bagian Anggaran 076, Kode Anggaran : 3360.009.011.521213.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 03 Agustus 2015

1 Sekretaris,


FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001

Tembusaan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala KPPN Wilayah II di Lahat;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 28 /Kpts/Ses.Kab-006.435441//2015
Tanggal : 03 Agustus 2015

PERSONALIA KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN LAPORAN SIMAK BMN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	FAKHRUDIN, SH NIP. 19591031 198201 1 001	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	M. SURYADI, SE NIP. 19700906 199303 1 009	Ksb. Umum	Ketua
3.	M. FAIRUZY, S.IP NIP. 19830929 200902 1 009	Pelaksana/Operator SAI/Simak BMN	Sekretaris
4.	KURDIAN LEMAN, S.SOS NIP. 19650319 198903 1 004	Ksb. Program dan Data	Anggota
5.	YULIA SYAPUTRI, S.IP NIP. 19870705 201001 2 015	Bendahara Pengeluaran	Anggota
6.	SUSIANA, A.Md NIP. 19770711 200801 2 002	Pelaksana	Anggota

Sekretaris,


FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 98 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2015
Tanggal : 03 Agustus 2015

DAFTAR HONORARIUM TIM PELATIHAN DAN PENGELOLAAN SIMAK BMN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR (Rp)
1.	FAKHRUDIN, SH NIP. 19591031 198201 1 001	Sekretaris	Penanggung Jawab	Rp. 400.000
2.	M. SURYADI, SE NIP. 19700906 199303 1 009	Ksb. Umum	Ketua	Rp. 350.000
3.	M. FAIRUZY, S.IP NIP. 19830929 200902 1 009	Pelaksana/Operator SAI/Simak BMN	Sekretaris	Rp. 300.000
4.	KURDIAN LEMAN, S.SOS NIP. 19650319 198903 1 004	Ksb. Program dan Data	Anggota	Rp. 300.000
5.	YULIA SYAPUTRI, S.IP NIP. 19870705 201001 2 015	Bendahara Pengeluaran	Anggota	Rp. 300.000
6.	SUSIANAH, A.Md NIP. 19770711 200801 2 002	Pelaksana	Anggota	Rp. 300.000
	<i>Jumlah</i>			Rp. 1.950.000,-

4 Sekretaris,



FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001